



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI TUAN RUMAH
PELAKSANA PEKAN PARALIMPIADE NASIONAL XVII TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga telah menetapkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) NPCI tanggal 24 Mei 2024 disepakati pemindahan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara ke Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Umum *National Paralympic Committee of Indonesia* Nomor: 310.PMHN.05/NPC-Ina/2024 Tanggal 27 Mei 2024 dan Nomor: 346.PMHN.06/NPC-Ina/2024 Tanggal 13 Juni 2024, Ketua Umum *National Paralympic Committee of Indonesia* menyampaikan permohonan penetapan Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan surat Penjabat Gubernur Sumatera Utara Nomor 400.4/5420/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Perpindahan Tuan Rumah PEPARNAS XVII Tahun 2024, Penjabat Gubernur Sumatera Utara pada prinsipnya tidak keberatan atas saran perpindahan Tuan Rumah penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII/2024 dari Provinsi Sumatera Utara ke Provinsi Jawa Tengah (Kota Surakarta);

- e. bahwa mempertimbangkan kesuksesan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 melalui efisiensi anggaran untuk penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, perlu menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024, khususnya Kota Surakarta beserta Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali;
- f. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN PARALIMPIADE NASIONAL XVII TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Surakarta sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana PEPARNAS XVII Tahun 2024.
- KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana PEPARNAS XVII Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Pelaksana PEPARNAS XVII Tahun 2024 wajib:
- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Komite Paralimpiade Indonesia/*National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI) selaku Penyelenggara Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana di daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Wali kota Surakarta;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Umum Komite Paralimpiade Indonesia/*National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya

Pit. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Mulyani Sri Suhartuti

NIP. 197303231998032002